

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI**
(Studi Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/PN.Medan dan Nomor
124/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

JURNAL

**Diajukan guna melengkapi tugas dalam memenuhi syarat untuk guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

NANDA P. NABABAN
NIM : 120 200 210

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
M E D A N
2017

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI**

(Studi Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/PN.Medan dan Nomor
124/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

JURNAL

Diajukan guna melengkapi tugas dalam memenuhi syarat untuk guna

memperoleh gelar Sarjana Hukum

OLEH :

NANDA P. NABABAN

NIM : 120 200 210

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

DISETUJUI OLEH :

Ketua Departemen Hukum Pidana

Dr. M. Hamdan, S.H., M.Hum.

NIP. 195703261986011001

Editor

(Prof. Dr. Alvi Syahrin., S.H., M.S)

NIP : 1963303311987031001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

M E D A N

2017

ABSTRAK

Nanda P. Nababan*
Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH., MS.**
Rafiqoh Lubis, S.H.,M.Hum***

Indonesia merupakan negara dengan endemisme (tingkat endemik) yang tinggi. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Upaya perlindungan terhadap kekayaan tersebut juga telah dilakukan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi pentingnya melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem alam agar tetap terjaga. Skripsi ini menggunakan suatu kajian kepustakaan dan metode penulisan skripsi yang yuridis normatif dalam mengkaji suatu literatur dalam arti mengkaji suatu literatur dan perundang-undangan yang ada. Secara sistematika skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang menguraikan fakta-fakta maupun analisis hukum terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi. Penulisan skripsi ini juga menganalisis putusan Pengadilan Negeri Medan tentang perdagangan satwa trenggiling dengan nomor register 1731/Pid.Sus/2015/PN.Mdn dan nomor register 124/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

Kajian dalam penulisan skripsi ini membahas aspek-aspek hukum pidana secara umum dan kaitannya dengan penerapan penegakan hukum pidana. Pokok-pokok bahasan dan kajian tersebut kemudian diimplementasikan kembali dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi melalui analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas. Permasalahan yang menjadi bahasan utama dalam skripsi ini adalah apakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi telah efektif dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku tersebut jika dikaitkan dengan vonis yang telah dijatuhkan Majelis Hakim kepada para terdakwa.

Hasil pembahasan skripsi ini berfokus pada tidak sesuainya putusan hakim terhadap 2 (dua) kasus yang sama terkait dengan perdagangan satwa trenggiling. Pada perkara 1731/Pid.Sus/2015/PN.Mdn majelis hakim memvonis terdakwa pidana penjara 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan penjara dan denda 50 juta rupiah atau subsider 1 bulan kurungan dengan barang bukti 5 ton daging trenggiling. Sementara pada perkara 124/Pid.Sus/2016/PN.Mdn majelis hakim memvonis para terdakwa pidana penjara 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda 50 juta rupiah atau subsider 1 bulan penjara.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Selaku Dosen Pembimbing I Penulis

*** Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Selaku Dosen Pembimbing II Penulis

ABSTRACT

Nanda P. Nababan*

Prof. Dr. Alvi Syahrin., S.H., M.S **

Rafiqoh Lubis., S.H., M.Hum***

Indonesia is the country with the endemism (endemic). It is estimated as many as 300,000 type of wildlife or about 17% of the world's wildlife is in indonesia, although extensive indonesia only 1.3% of the land area of the world. Indonesia's number one in terms of the richness of mammals (515 type) and it was the habitat of more than 1,539 bird species. As many as 45% of the fish in the world, living in indonesia. The wealth of Biodiversity that is owned by the Indonesia must be maintained and preserved for future generations. Protective measures against such wealth have also been undertaken with the establishment of Act No. 5 of 1990 concerning conservation of natural resources, the ecosystem and Biodiversity. The writing of this thesis backed by towering importance of doing enforcement of criminal law against the perpetrators of criminal acts of trafficking protected wildlife in order to maintain the balance of natural ecosystems in order to stay awake. This thesis uses a study of kepustakaan and methods of writing thesis examines the juridical normative in a literature review a literature meaning dala and existing legislation. In systematics thesis consists of four (4) chapter which outlines the facts or the legal analysis associated with the enforcement of the law against perpetrators of trafficking protected wildlife. The writing of this thesis is to analyze the ruling of the District Court of Medan about wildlife trade register number pangolin 1731/Pid. Sus/2015/PN. Mdn and the register number 124/Pid. Sus/2016/PN.Mdn.

Studies in the writing of this thesis discusses the aspects of criminal law in General and in relation to the application of criminal law enforcement. Fine points of discussion and study are then implemented back with criminal law enforcement against wildlife traffickers are protected through the analysis of the Court decision Ngerai the field above. The problem became the main topics in this thesis is whether the enforcement of the criminal law against perpetrators of trafficking protected wildlife have been effective and deterrent effect against the perpetrators if a verdict as to the associated has dropped the Tribunal Judge to the defendant.

The results of this thesis focuses on the discussion does not match his verdict the judge against the 2 (two) in the same case related to wildlife trade in pangolin. On the 1743/Pid matter. Sus/2015/PN. judge convicting accused Assembly Mdn imprisonment of 1 (one) year and five months in jail and a fine of 50 million rupiah or subsider 1 month of confinement with evidence 5 tons of pangolin meat. While at things 124/Pid. Sus/2016/PN. Mdn Assembly judge convicting the defendants of criminal imprisonment 2 (two) years and three (3) months and a fine of 50 million rpiah or subsider 1 month imprisonment. This thesis will outline the facts in such cases thoroughly by examining the trial proceedings that started from the claim in full and tersruktur.

* Student of Faculty of Law University of North Sumatera

** Lecturer Faculty of Law University of North Sumatera, as Lecturer Advisor I Writer

*** Lecturer Faculty of Law University of North Sumatera, as Lecturer Advisor II Writer

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan endemisme (tingkat endemik) yang tinggi. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1.539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan amfibi 173 jenis.¹

Saat ini menurut IUCN jumlah jenis satwa liar yang terancam punah adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis (*critically endangered*) ada 69 spesies, kategori *endangered* ada 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis.

Selama tahun 2015 yang lalu, kita disugahi berita-berita yang cukup mencengangkan tentang satwa liar dilindungi di Indonesia. Satwa yang seharusnya dilindungi karena populasinya makin sedikit justru terancam karena perburuan dan perdagangan. Dari mulai jenis burung, primata, serangga, hingga satwa kharismatik seperti harimau dan gajah. Perdagangan dan perburuan terjadi dari wilayah barat, tengah, hingga timur Indonesia, mulai dari harimau dan produk turunannya, gading gajah, serta perburuan terhadap banteng.

Kepunahan merupakan salah satu ancaman besar untuk Indonesia. Kepunahan ini sendiri juga dimulai dari kegiatan manusia yang melakukan perburuan satwa liar dari alam secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kepunahan satwa langka ini bisa dicegah apabila kita semua menjaga kelestarian alam, yang mana didalam terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, serta mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia sendiri.

¹ Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, "*Beo Nias*", Edisi II , April- Juni 2015, hal. 23.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan bahwa rumusan masalah dalam penulisan skripsi adalah :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan terhadap satwa liar yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya ?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dalam kasus register nomor 1731/Pid.Sus/2015/PN.Medan dan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN.Mdn ?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan agar penelitian dapat tersusun sistematis dan terarah. Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut :

A. Jenis penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan menginventarisir dan mengelompokkan hukum positif yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Penulis juga melakukan penelitian terhadap putusan pengadilan negeri khususnya di Pengadilan Negeri Medan yang bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

B. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari ;

- a. Bahan hukum primer, yaitu satu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yaitu berupa KUHP dan Undang-Undang, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi antara lain kasus di Pengadilan Negeri Medan (Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/PN.Mdn dan Nomor

124/Pid.Sus/2016/PN.Mdn), buku-buku karya ilmiah dan beberapa sumber internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

- c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Keseluruhan data pada skripsi ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti : peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, pendapat sarjana, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan skripsi. Refrensi-refrensi dan sumber-sumber hukum tersebut dipilih kemudian diinventarisir yang nantinya akan digunakan dalam melakukan analisis secara yuridis pada praktik penerapannya.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh penulis melalui studi pustaka dikumpulkan dan diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisa data dalam skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitumenganalisis melalui data sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Pidanaaan

1. Pengertian Tindak Pidana

unsur-unsur tindak pidana hendaklah dibedakan dari pengertian tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan undang-undang (rumusan pasal). Pengertian tindak pidana lebih luas daripada pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dalam bahasa Belanda disebut *element van de wettelijke delictsome schrijving*.² Berbagai rumusan tindak pidana yang

²Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Medan : USU Press, 2013, hal.103.

dikemukakan oleh para ahli hukum, jika diperhatikan terdiri dari beberapa unsur/elemen.

2. Pengertian Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggungjawaban pidana).

Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan serimh juga disebut unsur subjektif.³

3. Pengertian Pidanaan

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendatipun demikian, pidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak mengulangi perbuatannya.⁴ Menurut Sudarto pidanaan itu kerap kali sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).

Perbuatan Yang Termasuk Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Rumusan mengenai perbuatan pidana yang dilarang dalam tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi pada dasarnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya-upaya untuk pelestarian dan perlindungan satwa-satwa liar yang dilindungi yaitu Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu dalam ketentuan ;

³Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2013, hal.65-66.

⁴Eddy O.S Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, hal.451.

Tabel 1
Tindak Pidana Satwa yang Dilindungi

Terkait Langsung Dengan Satwa	Terkait Dengan Ekosistem atau Habitat Satwa
<p>- Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya⁵ Ayat (2) Setiap orang dilarang untuk</p> <p>a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;</p> <p>b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;</p> <p>c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;</p> <p>d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;</p> <p>e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.</p>	<p>- Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya⁶; Ayat (1), Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka alam.</p> <p>- Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Ayat (1), Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional. Ayat (2), Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. Ayat (3), Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.</p>

Dari tabel 1 diatas dijelaskan bahwa yang menjadi Objek tindak pidana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah Satwa Liar yang

⁵*Ibid.*, hal.290.

⁶Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Jakarta : Kementerian LHK, 2015,, hal.289.

dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis Pengawetan Satwa dan Tumbuhan.

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana satwa liar yang dilindungi tercantum di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu

Tabel 2
Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Satwa Liar Yang Dilindungi

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Satwa	Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Satwa
Pasal 40 ayat (1) “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.	Pasal 40 ayat (3) “Barang siapa karena karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
Pasal 40 ayat (2) “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah)”.	Pasal 40 ayat (4) “Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Tujuan dari ketentuan Pidana di atas adalah cara untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana satwa. Efek jera ini diharapkan berlaku pula bagi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku tindak kejahatan terhadap satwa, sehingga mereka membatalkan niat dan kesempatan melakukan kegiatan ilegal. Hal tersebut merupakan cara berpikir logis yaitu dengan menggunakan ancaman hukuman berat sebagai cara untuk menimbulkan efek jera dari pelaku yang terlibat di dalam tindak pidana kejahatan terhadap satwa.⁷

Tabel 3

⁷Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hal.153-154.

**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Perdagangan satwa Liar yang Dilindungi dilihat Kronologis Kasus
dan Dakwaan**

No	Nomor Perkara	Kronologis	Dakwaan
1	1731/Pid.Sus/2015/PN.Mdn	<p>Terdakwa Soemiarto Boediman berumur 61 tahun ditangkap Pada hari Kamis, tanggal 23 April 2015 sekira pukul 15.30 Wib oleh Tim Penyidik Bareskrim Mabes Polri yang mendatangi Komplek Pergudangan Niaga Malindo KIM 1 Jalan P. Bangka No. 5 Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli milik terdakwa. Tim Bareskrim menemukan barang bukti 95 ekor trenggiling hidup, 5 ton trenggiling beku, 77 kg sisik kering trenggiling.</p>	<p>- pertama pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.</p> <p>- Kedua pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p> <p>- Ketiga pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p>
2	124/Pid.Sus/2016/PN.Mdn	<p>Terdakwa I Adi Sutrisno Als Adi dan Terdakwa II Taufik ditangkap oleh Ditpolairda Sumatera Utara ketika Patroli dengan menggunakan kapal Zaitun-3014 Pada Hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 sekitar pukul 01.00 Wib. Kedua terdakwa ditangkap di titik koordinat 03⁰ 58' 58" U – 98⁰ 54' 0000" T di Kapal KM Rezeki Abadi Gt. 5 yang membawa barang bukti satwa trenggiling sebanyak 103 ekor dengan perincian 94 ekor dalam keadaan hidup dan 9 ekor dalam keadaan mati.</p>	<p>- Pertama Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>- Kedua Pasal 21 ayat (2) huruf b Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>

a) Analisis Tuntutan Pidana

Tabel 4

**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi dilihat dari Tuntutan Jaksa
Penuntut Umum**

No	Nomor Putusan	Dakwaan	Tuntutan Pidana
1	1731/Pid.Sus/2015/P N.Mdn	<p>- pertama pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.</p> <p>- Kedua pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p> <p>- Ketiga pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p>	<p>- Menyatakan terdakwa Soemiarto Budiman bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 dan dengan sengaja memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sebagai mana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b dan dengan sengaja memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di dalam atau di luar Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam</p>

			<p>Hayati dan Ekosistemnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Soemiarto Boediman selama 2 tahun dipotong selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 75.000.000,- subsidair 3 bulan penjara
2.	124/Pid.Sus/2016/PN .Mdn	<ul style="list-style-type: none"> - Pertama Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. - Kedua Pasal 21 ayat (2) huruf b Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan terdakwa I Adi Sutrisno dan terdakwa II Taufik terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memperniagakan, mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan dalam keadaan mati sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Jo. Pasal 55 ayat (1)e KUHP dan dakwaan kedua Pasal 21 ayat (2) huruf b Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP; - Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I Adi Sutrisno dan terdakwa II Taufik selama 2 tahun dipotong selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- subsidair

			1 bulan penjara.
--	--	--	------------------

b) Analisis Putusan Pengadilan

Dari kedua kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi tersebut dapat dilihat Putusan Pengadilan Negeri seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5
Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana
Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi dilihat dari Putusan
Pengadilan Negeri

No	Nomor Putusan	Dakwaan	Tuntutan Pidana	Putusan
1	1731/Pid.Sus/2015/PN.Mdn	<p>- pertama pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya a.</p> <p>- Kedua pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p> <p>- Ketiga pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI Nomor 5</p>	<p>- Menyatakan terdakwa Soemiarto Budiman bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 dan dengan sengaja memperniagakan satwa yang</p>	<p>Menyatakan terdakwa Soemiarto Boediman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja memiliki dan memperniagakan satwa yang dilindungi berupa trenggiling dalam keadaan hidup”, “sengaja membunuh dan memperniagakan satwa yang dilindungi berupa trengiling dalam keadaan mati”, “sengaja memperniagakan kulit dan bagian-bagian tubuh satwa liar yang dilindungi berupa trenggiling”.</p> <p>- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan</p>

		<p>Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p>	<p>dilindungi dalam keadaan mati sebagai mana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf b dan dengan sengaja memperniagaan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di dalam atau di luar Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf d UU RI Nomor 5</p>	<p>pidana penjara selama 1 tahun dan 5 bulan dan denda Rp 50.000.000,- subsider 1 bulan kurungan.</p>
--	--	---	---	---

			<p>Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;</p> <p>- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Soemiarto Boediman selama 2 tahun dipotong selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 75.000.000,- subsidair 3 bulan penjara</p>	
2	124/Pid.Sus/2016/PN.Mdn	<p>- Pertama Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.</p> <p>- Kedua Pasal 21 ayat (2) huruf b Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI</p>	<p>- Menyatakan terdakwa I Adi Sutrisno dan terdakwa II Taufik terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memperniagakan, mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan dalam keadaan mati sebagaimana dalam</p>	<p>- Menyatakan terdakwa Adi Sutrisno dan terdakwa Taufik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta bersalah mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, “dengan sengaja turut serta mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati”.</p>

		<p>Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya a Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.</p>	<p>dakwaan kesatu Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Jo. Pasal 55 ayat (1)e KUHP dan dakwaan kedua Pasal 21 ayat (2) huruf b Jo Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya a Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;</p> <p>- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I Adi Sutrisno dan Terdakwa II Taufik selama 2 tahun dipotong selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- subsidair 1 bulan penjara.</p>	<p>- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana masing-masing 2 tahun dan 3 bulan dan denda masing-masing Rp 50.000.000,- subsidi 1 bulan.</p>
--	--	--	--	---

c) **Analisis Hal yang Meringankan dan Memberatkan Terdakwa**

Berikut adalah tabel yang memuat fakta hukum dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang menjadi pertimbangan hakim dengan serta kaitannya dengan pasal dan sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Tabel 6

Penegakan Hukum Pidana dilihat dari Fakta Hukum dan Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan Dikaitkan dengan Pasal dan Sanksi yang dijatuhkan

No	Nomor Putusan	Fakta Hukum	Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan	Pasal dan Sanksi Yang Diputuskan
1	1731/Pid.Sus/2015/PN.Mdn	- Terdakwa juga membenarkan bahwa adalah penanggung jawab dari usaha tersebut, terdakwa yang mengawasi pekerjaan para pekerja (Sudirman, Sumarto, Priyo Nugroho, dan Laika Indra) yang juga membantu terdakwa untuk menjalankan usahanya,	Hal-hal yang Memberatkan : - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perdagangan satwa yang dilindungi - perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan punahnya populasi trenggiling sebagai satwa yang dilindungi, yang pada akhirnya dapat merusak	- Menyatakan terdakwa Soemiarto Boediman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja memiliki dan memperniagakan satwa yang dilindungi berupa trenggiling dalam keadaan hidup”, “sengaja membunuh dan memperniagakan satwa yang dilindungi berupa trengiling dalam keadaan mati”, “sengaja memperniagakan kulit dan bagian-bagian tubuh

		<p>mengawasi keluar masuknya trenggiling serta melakukan pembelian trenggiling dari para penjual.</p> <p>- Dalam penggeledahan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri pada hari Kamis, 23 April 2015 di Komplek Pergudangan Niaga Malindo KIM, Jalan P. Bangka No 5 Medan ditemukan 95 ekor trenggiling hidup, 5 ton trenggiling beku, dan 77 kg sisik trenggiling kering.</p>	<p>ekosistem dan lingkungan hidup di sekitar habitat trenggiling.</p> <p>Hal-hal Yang Meringankan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - terdakwa bersikap sopan di persidangan, - terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, - terdakwa belum pernah dipidana - terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, - terdakwa telah lanjut usia 	<p>satwa liar yang dilindungi berupa trenggiling” dengan melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.</p> <p>- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 5 bulan dan denda Rp 50.000.000,- subsidi 1 bulan kurungan.</p>
2	124/Pid.Sus/2016/PN.Mdn	<p>- Terdakwa I Adi Sutrisno Als Adi dan Terdakwa II Taufik ditangkap oleh Ditpolairda</p>	<p>Hal-hal yang Memberatkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - perbuatan para terdakwa dapat menyebabkan terancamnya populasi satwa trenggiling, padahal satwa 	<p>- Menyatakan terdakwa Adi Sutrisno dan terdakwa Taufik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan</p>

		<p>Sumatera Utara ketika Patroli dengan menggunakan kapal Zaitun-3014 Pada Hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 sekitar pukul 01.00 Wib. Kedua terdakwa ditangkap di titik koordinat $03^{\circ} 58' 582''$ U – $98^{\circ} 54' 0000''$, T di Kapal KM Rezeki Abadi Gt. 5 yang membawa barang bukti satwa trenggiling sebanyak 103 ekor dengan perincian 94 ekor dalam keadaan hidup dan 9 ekor dalam keadaan mati</p> <p>- terdakwa I Adi Sutrsino dan terdakwa II Taufik</p>	<p>tersebut bagian dari keanekaragaman hayati yang sangat berguna bagi kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan,</p> <p>- perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pelestarian sumber daya alam dan ekosistemnya,</p> <p>- para terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak dua kali dan berhasil menyerahkan satwa tersebut kepada pembeli,</p> <p>Hal-hal yang Meringankan :</p> <p>- para terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan,</p> <p>- para terdakwa bersikap sopan saat persidangan,</p> <p>- para terdakwa belum pernah dihukum,</p>	<p>sengaja turut serta bersalah mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, “dengan sengaja turut serta mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati” karena telah melanggar ketentuan 21 ayat (2) huruf a dan b Jo Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.</p> <p>- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana masing-masing 2 tahun dan 3 bulan dan denda masing-masing Rp 50.000.000,- subsidi 1 bulan.</p>
--	--	--	--	---

		<p>membenarkan bahwa mereka telah melakukan pengangkutan trenggiling sebanyak dua kali menggunakan kapal KM Rezeki dan berhasil sampai tujuan,</p> <p>- bahwa tujuan pengangkutan satwa trenggiling adalah untuk dijual dan yang membelinya adalah orang turunan Tionghoa.</p>	<p>- para terdakwa adalah kepala keluarga.</p>	
--	--	--	--	--

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah diatur mengenai tindak pidana terkait satwa liar yang dilindungi. Terkhusus untuk tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi telah secara jelas diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, d, c, dan d. Di dalam ketentuan tersebut telah jelas dinyatakan bahwa setiap orang dilarang memperniagakan satwa dalam

keadaan hidup atau dalam keadaan mati atau memperniagakan bagian-bagian tubuh, kulit, atau bagian-bagian lain dari satwa yang dilindungi. Sanksi untuk pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi tersebut diatur dalam ketentuan pidana pada Pasal 40 ayat (2) undang-undang tersebut. Subjek hukum di dalam pasal tersebut hanya mengatur perorangan (individu) dan belum mengatur badan hukum sebagai subjek hukum. Sistem pemidanaan yang dianut oleh ketentuan pidana undang-undang tersebut adalah pidana maksimum. Ketentuan pidana di dalam undang-undang ini memberikan peluang bagi para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi untuk memperoleh pemidanaan yang ringan, karena di dalam pasal 40 ayat (2) tidak mengatur hukuman minimal.

2. Usaha penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran satwa liar yang dilindungi khususnya yang terjadi pada wilayah Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor 1731/Pid.Sus/2015/PN.Mdn dan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN.Mdn menunjukkan upaya yang penegakan hukum pidana yang berbeda. Hal tersebut terlihat dari persamaan kasus tersebut adalah sama-sama terkait perdagangan satwa trenggiling yang dalam jumlah besar, namun satu kasus yaitu 1731/Pid.Sus/2015/PN.Mdn belum secara tegas memberikan pemidanaan terhadap para pelaku tindak pidana di dalam kasus tersebut. Terlihat jelas bahwa dalam uraian perkara tersebut ada banyak pelaku-pelaku lainnya yang belum dijadikan tersangka dalam perkara tersebut. Terdakwa dalam perkara tersebut juga hanya di vonis 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan penjara dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan barang bukti yang ditemukan yaitu terdapat 5 ton daging trenggiling beku. Sedangkan dalam perkara 124/Pid.Sus/2016/PN.Mdn penulis menganggap bahwa penegakan hukum pidana telah sesuai, karena masing-masing mereka juga divonis hakim lebih tinggi dari tuntutan yaitu pidana

penjara 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan barang bukti satwa trenggiling berjumlah 103 (seratus tiga) ekor. Sehingga menurut penulis pemidanaan terhadap pelaku dalam perkara tersebut tentulah akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

A. Saran

1. Penegakan hukum pidana harus lebih di optimalkan dalam praktiknya ketika telah terjadi tindak pidana perdagangan satwa liar sebagai wujud nyata keseriusan pemerintah dalam hal melakukan pencegahan dan pemberian efek jera bagi para pelaku tindak pidana satwa liar yang dilindungi.
2. Kordinasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum juga harus lebih ditingkatkan seperti antara penyidik Polri atau penyidik PPNS Kehutanan dengan Kejaksaan dalam hal penanganan perkara tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.
3. Pengetahuan terkait jenis satwa liar yang dilindungi dan peran satwa tersebut bagi ekosistem haruslah lebih ditingkatkan oleh aparat penegak hukum. Karena hal tersebut akan lebih membantu para penegak hukum untuk lebih berpikir rasional mengenai dampak yang timbul apabila tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi terus dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut.
4. Perlunya revisi terhadap ketentuan pidana di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dalam hal penegakan hukum pidana bagi para pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi agar lebih menimbulkan efek jera bagi para pelaku tersebut.
5. Penggunaan Undang-Undang lain dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang

dilindungi perlu dilakukan melihat perkembangan dewasa ini, seperti misalnya cara transaksi yang dilakukan oleh penjual melalui media sosial. Kegiatan tersebut juga dapat dikenakan dengan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Bram, Deni.2014. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi : Gramata Publishing
- Chazawi, Adami.2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : Rajawali Press
- . .2005.*Pelajaran Hukum Pidana 3*. Jakarta : Raja Grafindo
- Ekaputra, Mohammad.2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan : USU Press
- Haryanta, Agus, NugrohoDwi., danHardianto Novi.2013.*Pendataan dan Pengenalan Satwa Liar di Pasar Burung yang Sering Diperdagangkan*. Jakarta : Wild Conservation Society-Indonesia Program
- Hiariej O.S,Eddy.2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka
- Huda , Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Fajar Interpratama Offset
- Khair,Abul danEkaputra Mohammad.2011. *Pemidanaan*. Medan : USU PRESS
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015.*Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Jakarta : Kementerian LHK
- Marbun, Rocky. 2015.*Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Malang : Setara Press
- Maramis, Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press
- Moeljatno. 1985.*Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta :Bina Aksara,
- Moeljatno.2008.*Asas-Asas Hukum Pidana*.Jakarta : Rineka Cipta,

- Rahardjo, Satjipto.2009.*Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Genta Publishing
- Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia.2014.*Panduan Penanganan Perkara Terkait Satwa Liar*. Jakarta : Kejaksaan Agung RI
- Sholehudin,M.2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Press
- Sianturi, S.R.2002.*Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Stora Grafika
- Soekanto, Soerjono.2007.*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sodikin.2007. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta : Djambatan
- Usfa, Fuat dan Tongat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang : UMM Press

Sumber Jurnal :

Hanif, Fathi.2015.*Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol. 02 Issue 02

Sembiring, Raynaldo.danAdzkia, Wenni.2015.*Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar : Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol. 02 Issue 02, (2015

Tri Prayudi, Jurnal R.2014.*Penegakan Hukum, Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa Dilindungi Hasil Sitaan Negara Ujung Tombak Upaya Penstabilan Ekosistem Kawasan Konservasi*, Program Pascasarjana PSL Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu

Wild Crime Unit-Wildlife Conservation Society Indonesia Program.2015.*Data Kasus Kejahatan atas Satwa*

Sumber Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Kita Undang-Undang Hukum Pidana

Sumber Majalah :

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, “*Beo Nias*”, Edisi II ,

April- Juni 2015

Sumber Internet :

Doaly, Themmy. *Perdagangan Satwa Ilegal Masih Marak*, diakses dari <http://www.mongabay.co.id/tag/perdagangan-satwa-ilegal/> pada tanggal 26 Juni 2016 pukul 09.00

<http://tatavetblog.blogspot.co.id/2013/03/daging-satwa-liar-faktor-budaya-sosio.html> diakses pada 8 Oktober 2016 pukul 08.00 Wib

<https://www.google.co.id/#q=faktor+ekonomi+sebagai+faktor+perdagangan+satwa>, *Proyek Perubahan Untuk Keadilan (Changes For Justice) Kejahatan Terhadap Satwa Liar Di Indonesia : Penilaian Cepat Terhadap Pengetahuan, Tren, dan Prioritas Saat ini*, diakses pada 8 Oktober 2016

<http://www.mongabay.co.id/2015/01/29/miris-perdagangan-satwa-liar-online-semakin-marak/> diakses pada 4 September 2016 pukul 20.03 Wib.

<http://www.mongabay.co.id/2015/10/13/ratusan-jenis-burung-di-indonesia-bernasib-terancam-punah-apa-penyebabnya/> diakses pada 4 September 2016 pukul 19.00 Wib

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/03/160304_majalah_perdagangan_satwa_facebook diakses 30 sept 2016 pukul 09.28 wib

[http://www.academia.edu/22077787/MASALAH PERDAGANGAN DAN PENYELUNDUPAN SATWA LIAR SECARA ILEGAL DARI TINJAUAN EKONOMI](http://www.academia.edu/22077787/MASALAH_PERDAGANGAN_DAN_PENYELUNDUPAN_SATWA_LIAR_SECARA_ILEGAL_DARI_TINJAUAN_EKONOMI) diakses tanggal 6 September 2016 pukul 06.41 Wib

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/06/perdagangan-satwa-liar-semakinmengkhawatirkan> diakses 30 sept 2016 pukul 09.31 Wib

<http://www.mongabay.co.id/tag/perdagangan-satwa/> diakses pada 4 September 2016 pukul 18.40 Wib

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt577c88908b259/vonis-lebih-tinggi-dari-tuntutan--boleh-nggak-sih> diakses pada 5 September 2016 pukul 21.20 Wib.